

# KEDUDUKAN HUKUM AL-SUNNAH DALAM AL-QUR'AN

Abu Azam Al Hadi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Jl. A. Yani 117 Surabaya  
abuazam\_al@yahoo.com

**Abstract:** The legal position of al-sunnah (prophet tradition) is as the source of Islamic law. However, each has distinction in term of transmission. While all verses of the Quran were transmitted successively (*tawatur*), not many prophet traditions are successive. Instead, they are reported in solitary manner. Thus, further meticulous examination of its authenticity is a must. The examination involves the number of transmitters as well as their personality. Therefore, the legal position of al-sunnah vis-à-vis the Quran comes in three functions: Firstly, the position of al-Sunnah as source of Islamic law secondary to the Quran and functions to elaborate the general meaning of the Quran. Secondly, al-Sunnah interprets verses of the Quran. Thirdly, al-Sunnah perform as further interpretation for the Quran in term of *bayân al-mujmal*, *bayân taqyîd al-muthlaq*, *bayân al-takhshish al-'âm*, dan *bayân tawdhîh al-musykil*.

**Key words:** al-sunnah, the Quran, source of Islamic law

**Abstrak:** Kedudukan hukum al-sunnah adalah sebagai sumber hukum Islam di samping al-Qur'an. Namun demikian, keduanya memiliki perbedaan dalam hal periwayatan dari Nabi. Ayat-ayat al-Qur'an secara keseluruhan diriwayatkan secara mutawtir, tidak demikian dengan al-sunnah Nabi; sebagian periwayatannya berlangsung secara mutawtir sebagian yang lain berlangsung secara *ahâd*. Karena itu dari sisi periwayatannya, al-Qur'an mempunyai nilai *qath'iy al-wurûd* secara keseluruhan, sedangkan hadis kebanyakan bernilai *dzanniy al-wurud* (dalam hal ini yang berkategori *ahâd*) sehingga untuk mengetahui apakah sunnah yang bersangkutan orisinil periwayatannya dari Nabi Muhammad atau tidak, sangatlah diperlukan pemilahan terhadap hadis, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu, kedudukan hukum al-sunnah dalam al-Qur'an ada tiga macam: Pertama, kedudukan hukum al-sunnah dalam al-Qur'an adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an, dan berfungsi untuk menjelaskan keumuman al-Qur'an. Kedua, kedudukan hukum al-sunnah dalam al-Qur'an adalah

sebagai penjelas pada ayat yang telah dijelaskan al-Qur'an yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan masih global. Ketiga, sifat kedudukan hukum al-sunnah dalam al-Qur'an adalah sebagai *bayân al-mujmal*, *bayân taqyîd al-muthlaq*, *bayân al-takhshish al-'âm*, dan *bayân tawdhîh al-musykil*.

**Kata kunci:** kedudukan, hukum al-sunah, al-Qur'an.

## Pendahuluan

Allah menurunkan al-Qur'an kepada Rasulullah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dustur bagi kaum muslimin, obat dan penyembuh bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah akan kesembuhan hatinya, dan sebagai penerang bagi orang-orang yang beruntung dan bahagia di dunia maupun akhirat. Al-Qur'an memuat syariat, adab, kabar gembira, ancaman, cerita, tauhid, teknologi, ilmu pengetahuan dan yang lain. Al-Qur'an, baik secara global maupun terperinci, telah dipastikan dan disepakati keabsahannya, sehingga barang siapa ragu atau bimbang satu ayat, satu kalimat, atau bahkan satu huruf dari huruf-huruf al-Qur'an, maka ia bukanlah seorang mukmin. Para sahabat telah menerima secara langsung dari Rasulullah penjelasan al-Qur'an, penjabaran ayat-ayatnya, perincian hukum yang global, kaidah yang umum, hukum-hukum yang global dan yang lain. Demikian pula, tabi'in dan generasi berikutnya.<sup>1</sup>

Sedangkan *al-sunnah* merupakan ruh hidup dan kehidupan umat muslim, dan hal itu telah diakui dan dikukuhkan oleh al-Qur'an. Bahkan tidak sekedar itu, sunnah dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua, maka tidak mungkin seseorang hanya berpegang pada al-Qur'an tanpa berpegang teguh pada sunnah<sup>2</sup> atau yang sering disebut *inkâr al-sunnah*, sebab sunnah memiliki hubungan, jalinan dan ikatan yang sangat kuat dan kokoh dengan al-Qur'an, terbukti sunnah dijadikan sebagai penjelas tafsir al-Qur'an, penyingskap segudang rahasia kandungan hakikat makna

<sup>1</sup> Muhammad Musthafa al-Sibâ'iy, *al-Sunnah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Mesir: Dâr al-Salâm, 1429 H -2008 M), 343.

<sup>2</sup> Muhammad Fathullah Ghulan, *al-Nûr al-Khâlîd Muhammad saw Ma'fkarah al-Insân*, (Istanbul Turki: Dâr al-Nayl, 2011 M-1432 H), 618.

al-Qur'an dan penjas apa yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya.<sup>3</sup>

*Al-sunnah* jika merujuk kepada *al-muhadditsûn*, maka sunnah merupakan *murâdîf* (sinonim) dari hadis, yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, perangai, budi pekerti, maupun perjalanan hidup beliau, baik sebelum diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya.<sup>4</sup>

Telah diketahui bahwa al-Qur'an dan *al-sunnah* sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran Islam, antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, keduanya merupakan satu kesatuan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama yang banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum, global atau mutlak.<sup>5</sup> Dalam tataran praktik dan teknis, banyak sekali ditemukan masalah yang tidak dimuat dalam al-Qur'an dan hanya didapatkan ketentuannya di dalam sunnah Nabi, sebab al-Qur'an adalah Kitab Allah yang banyak memuat ketentuan-ketentuan umum, prinsip-prinsip dasar dan garis-garis besar masalah. Sedangkan *al-sunnah* dalam hukum Islam, kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang kedua, yang akan menjelaskan terhadap dalil-dalil dalam al-Qur'an secara rinci, seperti perintah kewajiban salat, puasa, zakat haji dan yang lainnya, syarat dan rukunnya dijelaskan oleh sunnah.<sup>6</sup>

Al-Qur'an tidak mungkin difahami secara utuh dengan tanpa merujuk kepada sunnah Rasulullah, karena al-Qur'an diturunkan kepadanya agar beliau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad al-'Alawiy, *Manhal al-Lathîf fî Ushûl al-Hadîts al-Syarîf*, (Makkah: tt.p, 2008), 10, 13.

<sup>4</sup> Ibid., 10. Baca: Musthafa al-Sibâ'iy, *al-Sunnah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî' al-Islâmîy*, 57.

<sup>5</sup> Muhamad Ma'sum Zein, *Ulûm al-Hadîts & Musthalah al-Hadîts*, (Jombang: Dâr al-Hikmah, 2008), 42.

<sup>6</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Surabaya: Haramayn, t.t.), 38.

<sup>7</sup> Musthafa al-Sibâ'iy, *al-Sunnah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî' al-Islâmîy*, 343.

### Pengertian *al-Sunnah*

Kata *al-sunnah* berasal dari kata *sanna, yasunnu, sunnah wa sannan*, pada asalnya berarti *habitual practice, customary procedure or action*<sup>8</sup> (praktik kebiasaan, prosedur atau perilaku kebiasaan). Ada juga yang memberi arti dengan "Jalan setapak, perilaku, praktik, tingkah laku kebiasaan ataupun tata cara"<sup>9</sup>

Dalam kitab *Mukhtâr al-Shihâh* disebutkan bahwa *al-sunnah* secara etimologi berarti tata cara dan tingkah laku atau perilaku hidup, baik perilaku itu terpuji maupun tercela. Al-Tahanusi (w. 1273) juga berpendapat bahwa *al-sunnah* menurut etimologi berarti tata cara baik maupun buruk.<sup>10</sup> Pengertian tersebut sejalan dengan sabda Nabi saw.:

Dari Jarir bin Abdillah berkata, Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa merintis dalam Islam suatu cara yang baik, maka ia akan memperoleh pahala dengan cara yang baik pula, dan pahala orang yang melakukannya sesudah dirinya tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka. Dan barangsiapa merintis dalam Islam suatu tradisi yang buruk dan dosa, dan orang yang mengajarkannya sesudah dirinya, tanpa mengurangi sedikitpun dosa mereka."<sup>11</sup>

Sama halnya dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudry Nabi saw bersabda:

Dari Bin Sa'id al-Khudri berkata: "Engkau pasti akan menempuh perjalanan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta"<sup>12</sup>.

Dalam fiqh, kata *al-sunnah* merupakan kebalikan dari pengertian fardhu, yang maknanya beda dengan kata *al-sunnah*,

---

<sup>8</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabics*, ed. J. Milton Cowan (London: Mac Donald & Evans Ltd. 1980), 433.

<sup>9</sup> Ibn Manzûr, *Tahdzîb al-Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 1994), 560.

<sup>10</sup> Muhammad Musthafa Adami, *Dirâsah fî al-Hadîts al-Nabawiy wa al-Târîkh Tadwîniy*, (Beirut: Maktabah Islami, 1980), 14.

<sup>11</sup> Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Kawshaz al-Qushayri, *Shahîh Muslim*, Vol. 2, (Bandung: Dahlan, t.tp), 465.

<sup>12</sup> Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Kawshaz al-Qushayri, *Shahîh Muslim*, Vol. 4, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), 2054.

akan tetapi suatu pengertian yang bertolak dari kebahasaan kata ini merujuk pada suatu pengertian tentang perilaku dalam arti umum dan berjalan terus-menerus dari hari ke hari. Menurut sejarah, kata ini mulai populer selama kehidupan Nabi, sering digunakan oleh beliau seperti kata *al-hadits* di atas.

Kata *al-sunnah* pertama kali dimaksudkan untuk menyebutkan apa yang terkait dengan Nabi. Seperti terdapat pada cerita yang diriwayatkan oleh al-Bukhari mengenai perkataan yang disampaikan oleh Abdullah ayah Salim:

"Jika kamu menghendaki seperti perilaku Nabi (*al-sunnah*), maka lestarikan salat".<sup>13</sup>

Bentuk yang sama dapat ditemukan dalam riwayat tentang kata-kata Anas bin Malik:

"Di antara jejak perilaku Nabi adalah apabila seorang jejak mengawini janda yang melindungi".<sup>14</sup>

Untuk maksud yang sama juga diucapkan oleh beberapa orang sahabat yang lain, seperti: Umar bin al-Khaththab, Bin 'Abbas, Amr bin Ash atau 'Aisyah sendiri. Termasuk ulama yang menerima maksud penggunaan *al-sunnah* adalah imam al-Syafi 'i.<sup>15</sup>

Perkembangan selanjutnya penggunaan kata *al-sunnah*, dimaksudkan untuk menyebutkan amal para sahabat atau *tabi'in*, baik yang sejalan dengan al-Qur'an atau hadis Nabi, maupun dari ijtihad mereka sendiri.<sup>16</sup>

Kata *al-sunnah* pada tahun kedua hijriyah, mulai melembaga sebagai suatu istilah tersendiri. Untuk mengetahui lebih jelas perlu dikemukakan pengertian *al-sunnah* menurut *muhadditsûn*, *ushûliyyûn*, dan *fuqaha'*:

a. Menurut *muhadditsûn al-sunnah* adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi dalam bentuk ucapan perbuatan,

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Muslim, *Shahîh Muslim*, vol. 2, 621.

<sup>15</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Ikhtilâf al-Hadîts 'alâ Hamîs Kitâb al-Umm*, Vol. 8, (Beirut: Dâr al Ma'rifah, 1973), 25.

<sup>16</sup> Al-Syatibi, *al-Muwâfaqat fî Ushûl al-Ahkâm*, Vol. 4, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.tp), 3.

pengakuan, perangai, dan sopan santun ataupun perjalanannya, baik sebelum maupun sesudah diutus menjadi Rasul.<sup>17</sup> Menurut sementara *muhadditsûn*, dalam arti kata *al-sunnah* sama artinya dengan *al-hadîts*.

- b. Menurut *ushûliyyûn*, *al-sunnah* hanya mengkaji Rasulullah dari kedudukan beliau sebagai penetap hukum syara' yang membuat kaidah-kaidah untuk para mujtahid sesudah beliau dan menjelaskan undang-undang bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, mereka meletakkan perhatian terhadap segala ucapan dan perbuatan beliau yang semuanya dalam rangka menetapkan hukum syara'.<sup>18</sup>
- c. Menurut fuqaha', *al-sunnah* adalah segala ketetapan yang berasal dari Nabi dan bukan hukum fardhu ataupun wajib. Menurut mereka *al-sunnah* merupakan salah satu hukum yang lima yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.<sup>19</sup> Yang tidak termasuk kelima hukum ini disebut bid'ah.

Dari ketiga pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *al-sunnah* dalam terminologi *muhadditsûn* adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasul, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat-sifat fisik dan non fisik atau tingkah laku beliau sebelum diutus menjadi Rasul, seperti *tahannuts* beliau di gua *Hira'* atau sesudahnya.<sup>20</sup> *Al-sunnah* dengan pengertian ini identik dengan pengertian hadis Nabi. *Al-sunnah* dalam terminologi *ushûliyyûn*, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain al-Qur'an, baik

---

<sup>17</sup> Muhammad Musthafa al-Sibâ'iy, *Al-Sunnah wa Makânatuhâ fî Tasyrî' al-Islâmiy*, 53. Baca: 'Abbas Mutawali Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Makânatuhâ fî Tasyrî'*, 23.

<sup>18</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabl al-Tadwîn*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1962), 15. Baca: 'Abbas Mutawali Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî'*, 21.

<sup>19</sup> Muhammad Musthafa al-Sibâ'iy, *al-Sunnah*, 54. Baca: 'Abbas Mutawali Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî'*, 23.

<sup>20</sup> Disamakan dengannya adalah kebaikan tingkah laku Nabi karena sebelum diutus menjadi Rasul, beliau menunjukkan sikap-sikap positif, seperti akhlaq luhur dan perilaku terpuji, seperti: ucapan Sayyidah Khadijah kepada beliau sewaktu pertama kali wahyu turun "Jangan takut begitu. Demi Allah, Allah tidak akan membuatmu rugi, karena engkau berkenan menyambung tali persaudaraan, menanggung beban (yang membutuhkan), menyuguh tamu, mencarikan pekerjaan, membantu penegak kebenaran dan lain-lain". Baca *Majmû' al-Fatâwâ* oleh Syaikh al-Islâm Ahmad Ibn al-Taymiyah, Vol. 18, 10.

berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan, yang layak menjadi dalil hukum syara'. Dan *al-sunnah* dalam terminologi fuqaha' adalah memusatkan pembahasannya tentang pribadi dan perilaku Rasulullah pada perbuatan-perbuatan yang melandasi hukum syara' untuk diterapkan orang pada umumnya baik yang wajib, haram maupun mubah dan sebagainya.

Bentuk pengertian *al-sunnah* yang dinyatakan dalam ketiga terminologi masing-masing kelompok ulama, di satu segi terdapat kesamaan unsur, juga berbeda pada sisi lain. Antara *muhadditsûn* dengan fuqaha' relatif sama dalam merumuskan pengertian tersebut, namun tidak demikian dengan ulama *ushûl al-fiqh*, yang memberikan penekanan pada aspek pragmatik termasuk aspek kognitif bagi *al-sunnah* untuk dijadikan dalil *syar'iy*. Melihat pada realita yang masih dapat dikemukakan pada sisi *al-sunnah*, maka definisi *al-sunnah* yang di antaranya memasukkan unsur biografi adalah mencakup pengertian yang lebih luas, yakni periwayatan hadis Nabi, yang berisi tentang hak-hak maupun tanggung jawab, baik sebagai individu atau Rasul.

Pembahasan *al-sunnah* dalam lingkup institusi Islam menunjuk pada makna tradisi keagamaan yang ditempuh dan dilakukan Nabi, pada perjalanan misinya, termasuk pesan relegius yang disampaikan secara lisan atau tindakan perilaku yang baik, dan diakui oleh para pengikutnya secara terus-menerus dalam komunitas muslim sejak periode awal, baik berupa ajaran yang datang dari Allah langsung (al-Qur'an) maupun dari Nabi sendiri. Kondisi ini sangat diperhatikan oleh komunitas muslim, bahkan berupaya memelihara tradisi keagamaan Nabi, dalam wujud *al-sunnah*, sekalian menjadi komitmen mereka untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan sosial-religius yang kongkrit.

Tidak sedikit pula di kalangan umat muslim, sejak periode Nabi, mempercayai tradisi yang dilembagakan beliau, sebagai bagian dari unsur keimanan kepadanya. Sikap mereka wujud pada perilaku dan kehidupan keagamaan yang berjalan terus-menerus

sesuai dengan perjalanan waktu dalam sejarah. Hal ini adalah bukan hanya merupakan acuan dogmatis tentang pengakuan keberadaan suatu lembaga yang muncul sejak masa Nabi, namun juga merupakan data empirik yang melatarbelakangi munculnya *al-sunnah* sebagai suatu pembahasan tersendiri dalam ajaran Islam.

Ibn Taymiah mengatakan bahwa *al-sunnah* adalah kebiasaan (adat) yaitu cara yang sengaja dialami berulang-ulang bagi manusia, baik yang dikategorikan ibadah maupun tidak. *Al-Sunnah* adalah yang ditempuhnya, sedang sunnah Allah adalah langkah kebijaksanaanNya.<sup>21</sup>

Dari uraian di atas akan dijelaskan bahwa *al-sunnah* adalah ungkapan yang mengandung makna tentang jalan, tradisi, teladan yang harus diikuti dalam beragama, baik dari *al-Kitab* atau *al-sunnah* Nabi. Pada maksud ini *al-sunnah* telah diucapkan sejak masa Nabi dan sahabat-sahabatnya yang terkait tentang ajaran beliau yang dapat ditaati dan diikuti dalam beragama, yaitu sebagai ungkapan dari kebahasaan yang lebih dahulu digunakan. Sedangkan kata *al-sunnah* yang dikonotasikan pada makna sebagaimana yang dirumuskan oleh ketiga ulama di atas, oleh seseorang belum pernah disebutkan pada masa Nabi dan sahabat. Arti tersebut baru muncul pada periode pelembagaan *al-sunnah*, juga sebagai istilah *al-sunnah* mengalami perbedaan makna sesuai dengan objek dan pendekatan dalam pengkajian yang dilakukan oleh para ulama dan para ahli. *Ushûliyyûn* orientasinya pada dalil, bagi *fuqaha'* berorientasi pada aspek pragmatisnya, sedangkan *muhadditsûn* berorientasi pada lebih dari kedua aspek *Ushûliyyûn* dan *Fuqaha'*.

### **Sunnah sebagai Sumber Hukum Kedua dalam Islam**

Allah telah mewajibkan manusia untuk mengikuti al-Qur'an dan sunnah RasulNya, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya: "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-

---

<sup>21</sup> Muhammad Abu Rayyah, *Adhwâ' 'alâ al-Sunnah al-Muhammadiyah*, (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, t.tp), 38.



Qur'an) dan al-Hikmah (al-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana".<sup>22</sup>

Demikian juga ayat-ayat yang menuturkan *al-Hikmah* dan digandengkan setelah penuturan *al-Kitâb*, seperti (QS. al-Baqarah: 151), (QS. Ali 'Imran: 164), (QS. al-Jum'ah: 2), (QS. al-Baqarah: 231), (QS. al-Nisa': 113), dan (QS. al-Ahzab: 34)

Allah telah menuturkan *al-Kitâb* yakni al-Qur'an, dan menyebutkan *al-Hikmah* yakni sunnah Rasulullah. Penafsiran ini dengan beberapa alasan:

1. *al-Kitâb* disebutkan dan setelahnya diikuti penyebutan *al-Hikmah*
2. Allah menuturkan anugerahNya kepada segenap makhluk berupa membimbing dan menuntun mereka dengan *al-Kitâb* dan *al-Hikmah*, ingatlah –kata Imam al-Syafi'i- yang dikehendaki *al-Hikmah* tiada lain kecuali sunnah Rasulullah. Jelasnya, bahwa *al-Hikmah* digandengkan bersama *al-Kitâb*, dan Allah mewajibkan manusia untuk patuh kepada Rasulullah, serta mengharuskan mereka mengikuti perintahnya. Pendek kata, kewajiban manusia adalah tunduk dan patuh pada Kitab Allah dan sunnah Rasulullah.
3. Allah telah menjadikan iman kepada RasulNya yang digandengkan dengan iman kepadaNya. Sedangkan sunnah Rasulullah sebagai penjelas kandungan makna apa yang telah dikehendaki oleh Allah, dan sebagai rambu-rambu firman yang khusus dan yang umum, kemudian Allah menyertakan *al-Hikmah* dengan kitabNya serta menuturkan *al-Hikmah* setelahnya. Kehormatan seperti ini tidak diberikan kepada selain Rasulullah.<sup>23</sup>
4. al-Qur'an bukanlah kitab yang kalimat-kalimatnya tersusun secara kebetulan, *ithnâb* dan *tathwîl* yang tidak memiliki kandungan makna yang dalam dan tujuan utama, sehingga

---

<sup>22</sup> Al-Quran, 2: 129.

<sup>23</sup> Gulan, *al-Nûr al-Khâlid*, 76-79.

tidak mungkin yang dikehendaki dengan *al-Hikmah* itu adalah *al-Kitâb* atau bagian dari *al-Kitâb*, sebab kata *al-Hikmah* di-'athafkan pada kata *al-Kitâb*.

5. Allah memerintahkan patuh kepada Rasul dan digandengkan dengan perintah patuh kepada Allah,<sup>24</sup> dan hal ini banyak sekali dalam ayat. Hal ini membuktikan bahwa di antara tujuan diutus seorang Rasul adalah untuk dipatuhi.

Oleh karena itu, umat Islam –baik pada jaman dahulu maupun sekarang– sepakat bahwa sunnah –baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan– merupakan sumber syariat Islam kedua yang tidak dapat diabaikan dalam peranan untuk mengetahui dan memahami kandungan makna al-Qur'an. Memang ada sebagian kelompok kecil yang menyimpang, mereka mencukupkan hanya pada al-Qur'an. Faham semacam ini gugur dengan dalil mereka sendiri, yakni ayat-ayat al-Qur'an<sup>25</sup>, bak senjata makan tuan.

### **Sunnah sebagai penjelas terhadap a-Qur'an**

Kedudukan Nabi Muhammad terhadap al-Qur'an sudah jelas. Beliau ditugaskan untuk menafsirkan al-Qur'an kepada para sahabat, di samping menyampaikan seluruh informasi kewahyuan kepada mereka. Hal itu dinyatakan oleh Allah swt:

*"Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir"*<sup>26</sup>.

*"Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan"*<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Ibid., 618.

<sup>25</sup> Muhammad Musthafa al-Sibâ'iy, *al-Sunnah wa Makânatuhâ...*, 343 dan al-'Alawi, *Manhal al-Lathîf...*, 13.

<sup>26</sup> Al-Qur'an, 5: 67.

<sup>27</sup> Al-Qur'an, 16: 44.

Penafsiran Nabi memiliki standar nilai yang tinggi dalam memahami maksud-maksud al-Qur'an. Ini mengingatkan setiap ucapan Nabi dinilai sebagai wahyu. Oleh karena itu, memahami al-Qur'an dengan penafsiran Nabi berarti menafsirkan al-Qur'an dengan wahyu pula. Garansi ucapan Nabi sebagai wahyu secara tegas dikemukakan Allah dalam salah satu firmanNya:

*"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)".<sup>28</sup>*

Dalam riwayat yang disampaikan Abu Dawud, Rasulullah bersabda: *"Wahai umatku, sungguh aku diberi al-Qur'an dan yang menyamainya"*.

Adapun yang menyamainya di sini adalah *al-hadits* yang berisi dan merupakan pedoman untuk diamalkan dan dipatuhi sejajar dengan al-Qur'an. Menurut imam al-Khattabi, hadis ini memunculkan dua pemaknaan. *Pertama*: Nabi telah diberi wahyu batin di samping wahyu lahir, sebagaimana tersurat dalam al-Qur'an. *Kedua*, Nabi telah diberi kewenangan untuk menjelaskan al-Qur'an kepada para sahabatnya.<sup>29</sup>

Setiap hari tidak kurang dari tujuh belas kali, kita membaca surat *al-fâtiyah* dalam salat, kita memohon kepada Allah dengan penuh rendah hati agar Allah menunjukkan (menetapkan) kita pada jalan yang lurus, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dianugerahi kenikmatan yang abadi, yaitu bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Kata "yang dimurkai" dan "yang tersesat" adalah dua sifat yang masih umum dan samar, di sini Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai, dan Nasrani adalah orang-orang yang tersesat", demikianlah sunnah menjelaskan kesamaran makna al-Qur'an. Orang-orang yahudi layak mendapatkan murka Allah sejak jaman terdahulu dan

---

<sup>28</sup> Al-Qur'an, 53: 3-4.

<sup>29</sup> Rosihan Anwar, *Pengantar Ulum al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 167.

pada masa pertengahan jaman kenabian hingga sekarang, sebab mereka membunuh para Nabi, akhlak mereka hina, kebiasaan mereka yang buruk, mendewakan harta dan keburukan serta kejahatan yang lain. Dan tidak diragukan lagi bahwa murka Allah juga akan diberikan kepada siapa saja yang berakhlak yahudiyah. Demikian juga orang Nasrani, yang pada mulanya mereka berjalan sesuai dengan petunjuk dan pada jalan yang lurus serta gigih dalam berpegang teguh pada agama tauhid, akan tetapi karena banyak hal mereka jatuh dalam kesesatan. Diantaranya mereka membalik tauhid dengan *tatslîts* dan merubah *al-Kitâb* demi kepentingan hawa nafsunya. Jika Rasulullah tidak menyingkap kesamaran tersebut, tentu kita tidak mengetahui makna yang samar tersebut.

Ketika turun ayat:

*“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”<sup>30</sup>*, para shahabat merasa sedih dan galau, lalu mereka bertanya kepada Nabi: “Siapa yang tidak pernah berbuat *dzulm*? Lalu beliau membacakan ayat: (QS. Luqman: 12).

Dari penafsiran beliau kita tahu bahwa *dzulm* yang dimaksud adalah menyekutukan Allah. Jika Rasulullah tidak menyingkap maksud kata *dzulm*, niscaya kata itu masih samar dan menjadi misteri<sup>31</sup>.

Dalam majlis Nabi yang merupakan pusat kegiatan menyebarluaskan ilmu dan ajaran agama, perhatian terhadap tafsir al-Qur'an sangat besar sekali. Beliaulah yang menafsirkan dan menjelaskan arti-arti ayat al-Qur'an kepada para sahabat. Kepada mereka beliau bersabda: “Suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah (masjid) kemudian membaca dan *tadarrus* al-Qur'an, maka akan diberi ketenangan dan ketentraman, mereka dianugerahi rahmat, malaikatpun datang menganugerahi mereka, Allah menyebut mereka pada perkumpulan yang ada di sisiNya” HR.

<sup>30</sup> Al-Qur'an, 6: 82.

<sup>31</sup> Ghulan, *al-Nûr al-Khâlid*, 622.

Muslim. Mulla al-Qori' dalam *Syarh al-Miskâh* berkata: "*Tadarrus* memiliki arti sebagian membacakan kepada sebagian yang lain, untuk membetulkan kata atau ayat yang keliru, dan mengungkapkan isi kandungannya". Sedangkan al-Suyuti dalam *al-Itqân* menyebutkan: Bahwa Nabi telah menerangkan kepada para sahabat tentang seluruh atau sebagian arti dan tafsir al-Qur'an. Hal ini dikuatkan oleh *hadis* riwayat Imam Ahmad dan Ibn Majah dari Umar, bahwa ia berkata: di antara yang turun terakhir dari al-Qur'an ialah ayat *al-kalâlah*, kemudian Rasulullah wafat. Dan ayat yang satu ini belum sempat diterangkan dan dijelaskan.

Maka, kesimpulan yang dapat ditarik dari ucapan 'Umar dalam hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah telah menafsirkan ayat yang turun kepadanya. Dan ayat yang satu ini belum ditafsirkan sampai wafat. Adapun hadis yang diriwayatkan al-Bazzar, bahwa 'Aishah pernah berkata: Bahwa Rasulullah tidak menafsirkan sesuatu dari al-Qur'an, kecuali beberapa ayat yang diajarkan oleh Jibril kepadanya, maka hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang munkar, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Katsir. Sedangkan Ibn Jarir dan Ulama yang lain menakwilkan dan berpendapat, bahwa apa yang diisyaratkan oleh Aisyah dalam hadis tersebut ialah beberapa ayat yang *musykil* bagi Rasulullah saw. Dan beliau bertanya kepada Jibril as., kemudian Jibril as. turun kepada Nabi mengenai hal yang ditanyakan.<sup>32</sup>

Juga masih menjadi persoalan, apakah yang ditafsirkan Nabi sebagian ayat atau keseluruhan. Dalam menjawab pertanyaan ini para ulama berbeda pendapat, dan terbagi pada dua kelompok:

*Kelompok pertama*, yang dimotori oleh Ibn Taymiyah yang menyatakan bahwa Nabi telah menafsirkan seluruh ayat kepada para sahabat. Argumentasi-argumentasi yang diajukannya di antaranya adalah berikut ini:

---

<sup>32</sup> Al-Alawi, *al-Insân al-Kâmil*, (Makkah: tt.p, 2008), 295.

1. Firman Allah: (QS. al-Nahl:44)
2. Abu Abdul al-Rahman al-Sulami<sup>33</sup> berkata: orang-orang yang telah mengajari kami al-Qur'an, seperti Usman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan yang lain menceritakan bahwa apabila belajar sepuluh ayat dari Nabi, mereka tidak beranjak ke ayat lainnya sebelum memahami dan menamakan kesepuluh ayat itu. Mereka berkata: "Kami memahami dan mengamalkan al-Qur'an secara bersamaan, oleh karena itu menghabiskan waktu yang agak lama untuk menghafalkan satu surat saja.
3. Kebiasaan mengatakan bahwa ketika seorang membaca buku konvensional, pasti akan meminta penjelasan kepada ahlinya. Apalagi jika yang ia baca adalah kitab Allah, yang merupakan bekal kehidupan di dunia dan di akhirat.
4. Imam Ahmad dan Imam Ibn Majah telah mengeluarkan sebuah riwayat yang berasal dari Umar bin al-Khattab ra., ia berkata: "Ayat yang terakhir kali turun yang berkenaan dengan *kalâlah*, dan Rasulullah wafat sebelum sempat menafsirkan ayat ini."

Perkataan Umar, menurut kelompok ini, menunjukkan bahwa Nabi telah menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an kepada para sahabat. Kalaupun tidak menafsirkan ayat yang terakhir turun, hal itu karena dekatnya jarak waktu turunnya dengan kewafatan beliau. Seandainya Nabi tidak menjelaskan seluruh al-Qur'an, tentunya pengkhususan ayat *kalâlah* ini sebagai sesuatu yang belum ditafsirkan Nabi tidak memiliki makna apa-apa.

*Kelompok kedua*, yang dimotori oleh al-Khuby, berpendapat bahwa Nabi hanya menafsirkan sebagian kecil.<sup>34</sup> Pendapat seperti ini dikemukakan pula oleh al-Suyuti. Argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok kedua ini adalah berikut:

1. Sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bazzaz dari 'Aisyah, "Rasulullah tidak menafsirkan sesuatu pun dari al-Qur'an,

---

<sup>33</sup> Ia adalah seorang *tabi'i* yang lahir pada tahun 172 H. Lihat *Mannâ' al-Qaththân, Mabâhith fi 'Ulûm al-Qur'ân*, 347.

<sup>34</sup> al-Zarkasyi, *al-Burhân fi Ulûm al-Qur'ân*, jilid: 1., (Beirut: Dâr al-Fikr, 1999), 16.

kecuali hanya sedikit ayat saja yang (penjelasannya ) diajarkan oleh Jibril.”

2. Seandainya Nabi telah menafsirkan seluruh makna al-Qur'an kepada para sahabatnya, tentunya pengkhususan Nabi kepada Ibn 'Abbas sebagai ahli *takwil* tidak bermakna apa-apa. Dengan demikian, berarti kemampuan para sahabat dalam memahami al-Qur'an adalah sama. Doa yang dimaksud adalah "Ya Allah berilah (Ibn 'Abbas) pemahaman mendalam tentang agama dan ajarilah ia *takwil*."
3. Syaikh Asy-Sya'rawi berkata, "Kalau Nabi menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an, tentunya penafsirannya itu akan disesuaikan dengan kadar intelektual orang Arab saat itu. Seandainya beliau menafsirkan dengan sesuatu yang bakal terjadi pada abad ke-20 atau ke-30, tentu saja orang-orang semasa Nabi akan kebingungan. Seandainya Nabi menafsirkan ayat-ayat *kawuniyah* ini bahwa dulu Rasulullah pun menafsirkannya begini... begitu... Oleh karena itu, Nabi tidak menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an agar penafsirannya dinamis sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia.
4. Pada kenyataannya, memang tidak ditemukan riwayat-riwayat penafsiran Nabi yang menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Qur'an.

Studi atas argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh kedua kelompok itu memiliki titik kelemahan tertentu. Umpamanya, hadis 'Aisyah yang dikemukakan oleh kelompok kedua bukanlah hadis shahih. Menurut Ibn Katsir, status hadis itu adalah *munkar-gharib*,<sup>35</sup> sedangkan menurut Abu al-Fath al-Azdi, status hadis ini *munkar*.<sup>36</sup> Menurut imam al-Bukhari, salah satu perawinya yaitu Ja'far bin Muhammad al-Zubayri tidak dapat diikuti hadisnya.

Sementara itu, surat al-Nahl ayat 44 yang difahami oleh kelompok pertama untuk menafsirkan bahwa Nabi telah menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an itu tidak dibenarkan, sebab

---

<sup>35</sup> Al-Sya'râwiy, *al-Islâm 'Aqîdah wa Manhaj...*, 19-20.

<sup>36</sup> Ibn Katsîr, *Tafsîr Ibn Katsîr*, Jilid I (Beirut: Dâr al-Kutub 1997), 6.

sebagaimana yang disinyalir oleh al-Dzahabi bahwa kapasitas Nabi sebagai penjelas al-Qur'an tentu saja hanya berkaitan dengan kemusykilan-kemusykilan yang dihadapi para sahabat.

Karena argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh masing-masing kelompok memiliki titik kelemahan, maka perlu diambil jalan tengah, yaitu bahwa Nabi telah menafsirkan al-Qur'an, tetapi tidak secara keseluruhan, tidak pula sebagian kecil saja, melainkan sebagian besar sebagaimana yang dapat kita temukan dalam berbagai kitab yang memuat penafsiran-penafsiran Nabi<sup>37</sup>.

### Penjelasan Sunnah terhadap al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama yang banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Karenanya fungsi sunnah itu pada dasarnya memberikan suatu penjelasan dan keterangan serta perincian terhadap hal-hal yang di dalam al-Qur'an belum jelas, sehingga bentuk penjelasan sunnah dalam hubungannya dengan ketetapan al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu:

*Pertama: Bayân Taqrîriy atau Ta'kîd*

Maksudnya adalah *al-sunnah* berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa-apa yang telah dijelaskan dan ditetapkan al-Qur'an, sehingga *al-sunnah* dapat dikatakan sebagai tambahan terhadap apa-apa yang termuat di dalam al-Qur'an.

Dengan melihat banyaknya hadis yang sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an, maka penjelasan seperti ini dikenal dengan sebutan *bayân al-muwâfiq li al-nash al-kitâbiy*

Contoh:

1. Hadis riwayat Muslim dari Ibn 'Umar tentang puasa.  
"Jika kamu melihat (*ru'yah*) bulan sabit, berpuasalah dan jika melihat (*ru'yah*) bulan sabit, berbukalah".<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Rosihan Anwar, *Pengantar Ulum al-Qur'an*, 170.

<sup>38</sup> Muslim, *Shahîh Muslim*, Vol. 3, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), 122.



Kehadiran hadis ini hanya mempertegas ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat 185:

*"Siapa saja yang menyaksikan pada waktu itu bulan hendaklah ia berpuasa".*

2. Hadis riwayat Bukhari, dari Abu Hurayrah tentang Wudhu  
*"Rasulullah saw bersabda tidak diterima salat seseorang yang berhadas sebelum ia berwudhu".<sup>39</sup>*

Hadis ini sebagai *taqrîr* ayat al-Qur'an tentang kewajiban berwudhu ketika seseorang akan melaksanakan salat, dipergetas dalam surat al-Maidah ayat 6:

*"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki".*

3. Hadith riwayat al-Bayhaqi tentang harta halal.  
*"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya".<sup>40</sup>*

Hadith ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 188:

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta benda sebagian yang lain diantara kamu dengan jalal yang batil".*

4. Hadis riwayat Muslim dari Ibn Umar tentang dasar-dasar Islam, yaitu:

*"Rasulullah bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, berpuasa di bulan ramadhan".<sup>41</sup>*

Hadis ini sebagai *taqrîr* dari beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya adalah:

- Tentang syahadah, yaitu al-Hujarat ayat 15:  
*"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar".*
- Tentang salat dan zakat, yaitu al-Nur ayat 56:  
*"Dan kerjakanlah salat, tunaikan zakat..."*
- Tentang puasa, yaitu al-Baqarah ayat 182:

---

<sup>39</sup> Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhari*, vol. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), 63.

<sup>40</sup> Al-Baihaqi, *Sunan Kubra*, vol. 8 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), 182.

<sup>41</sup> Muslim, *Shahîh* ....., vol. 1, 34.

*"...telah diwajibkan atas kamu berpuasalah sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa..."*

- Tentang haji, yaitu Ali 'Imran ayat 97:  
*"...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah"*.

*Kedua: Bayân Tafsîriy*

Maksudnya ialah hadis berfungsi untuk memberikan tafsiran dan rincian terhadap hal-hal yang sudah dibicarakan oleh al-Qur'an. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), dan akan dijelaskan pada sifat penjelasan sunnah terhadap al-Qur'an.

*Ketiga: Bayân Tasyrî'iy atau al-Ziyâdah*

Maksudnya ialah membentuk hukum yang di dalam al-Qur'an tidak ada atau sudah ada tetapi sifatnya khusus pada masalah-masalah pokok, sehingga keberadaan *hadis* dapat dikatakan sebagai tambahan terhadap apa-apa yang termuat di dalam al-Qur'an itu tidak disinggung. Sedangkan untuk model penjelasan seperti ini, oleh para ahli tersebut dengan istilah *zaidun 'ala al-kitâb al-karîm*

Contoh:

1. Hadis riwayat Ibn H{ibban dari Abi Sa'id al-Khudri tentang janin yang mati dalam kandungan induknya.

*"Sembelihan janin mengikuti sembelihan induknya".<sup>42</sup>*

Maksudnya ialah janin yang keluar dari induknya yang disembelih itu, sekalipun dalam keadaan mati, hukumnya halal seperti induknya

2. Hadis riwayat Ibn H{ibban dari Abu Hurayrah tentang bangkai ikan laut.

*"Air laut itu suci dan dapat dipakai bersuci serta halal bangkainya".<sup>43</sup>*

Sedang yang melatarbelakangi munculnya pembentukan hukum seperti itu adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pertanyaan yang diajukan para sahabat
- b. Adanya keinginan para sahabat untuk mengetahui duduk persoalan sebenarnya, seperti:

---

<sup>42</sup> Ibn Hibban, *Shahîh Ibn Hibbân*, Vol. 13, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2000), 206.

<sup>43</sup> *Ibid.*, vol. 4, 49.

- Haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara, misalnya istri dan bibinya dan sebagainya.
- Hukum cambuk atau rajam bagi wanita yang masih gadis (yang telah melakukan perbuatan zina)
- Hukum hak waris bagi seorang anak
- Hukum zakat fithrah, yaitu:  
*"Sesungguhnya Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah di bulan ramadhan satu sha' kurma atau gandum atas manusia muslim, merdeka, laki-laki atau perempuan bagi orang-orang Islam".<sup>44</sup>*

Oleh sebab itu, jalan yang ditempuh hadis dalam menetapkan hukum yang pada hakikatnya tidak ada di dalam al-Qur'an dapat ditempuh melalui 3 (tiga) jalan, yaitu:

1. *Bi tharîq al-ilhâq*

Maksudnya ialah menetapkan hal-hal yang secara kongkrit sudah dijelaskan oleh al-Qur'an, tetapi hal-hal lain yang terkait belum sampai dijelaskan, lalu Nabi berijtihad, sebagaimana contoh tentang status hukum bangkai ikan dan janin yang mati dalam kandungan induknya.

2. *Bi tharîq al-Qiyâs*

Maksudnya ialah menganalogikan hal-hal lain dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya dalam al-Qur'an disebabkan adanya kesamaan motif atau 'illat-nya.

Contoh :

Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 23: haramnya berpoligami antara dua saudara:

*.....dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.*

Dalam menanggapi masalah ini, Nabi memberikan kejelasan tentang keharaman berpoligami antara wanita bersama-sama dengan bibinya, sebagaimana hadis:

*"Tidak boleh dinikahi secara bersama-sama (berpoligami) antara perempuan dengan bibinya".<sup>45</sup>*

<sup>44</sup> Muslim, *Shahîh*....., vol. 3, 68.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 1965.

'Illatnya adalah dapat memutuskan hubungan keluarga, sebagaimana penjelasan Nabi dalam hadis:

*"Maka sesungguhnya kamu apabila berbuat demikian (yakni berpoligami antara wanita dengan bibinya bersama-sama), maka (berarti) kamu memutuskan hubungan keluarga".*

3. *Bi tharq al-Istinbât*

Maksudnya ialah menetapkan atau meng-*istinbat*-kan kaidah-kaidah umum yang diambil dari beberapa nash al-Qur'an yang terdapat di dalam tempat-tempat yang terpencar-pencar.

Contoh:

*"Wahai manusia, sesungguhnya amal perbuatan itu dengan niat dan sesungguhnya bagi aetiap orang menurut apa niatnya".<sup>46</sup>*

Hadis ini merupakan kaedah umum yang diambil dari beberapa ayat al-Qur'an yang isinya berupa perintah untuk selalu bertindak ikhlas dan larangan berlaku *riya'* dan mencaci. Seperti dalam surat al-Zumar ayat 3, al-Bayyinah ayat 5, al-Kahfi 115, dan al-Nisa' ayat 134:

*"Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan Kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya".....*

*"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.....*

*Keempat: Bayân al-Taghyîr atau al-Naskh*

Maksudnya hadis berfungsi untuk melakukan perubahan terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh ayat-ayat al-Qur'an, seperti hadis Nabi sebagai berikut:

*".....Sesungguhnya Allah telah memberi hak bagian bagi orang-orang yang benar-benar memiliki hak untuk itu, makanya tidak ada wasiat bagi ahli waris".<sup>47</sup>*

Hadis ini menghapus ketetapan surat al-Baqarah ayat 130:

<sup>46</sup> Ibid., Vol. 6, 2551.

<sup>47</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, *Jâmi' al-Ahâdîts*, Vol. 7, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2005), 466.

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma’ruf*[112], (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Dalam menanggapi masalah ini, para ahli berbeda pendapat tentang status hadis sebagai *naskh* terhadap sebagian hukum yang telah ditetapkan al-Qur’an, yaitu:

– Yang menolak

Kelompok ini, seperti Imam al-Syafi’i dan sebagian besar mazhab Dzahiri dan kelompok Khawarij, berpendapat bahwa terjadinya *naskh* itu lantaran ada dalil syara’ yang mengubah ketentuan, sekalipun sudah jelas bahwa berlakunya hukum tersebut telah habis atau tidak bisa diamalkan lagi atau syara’ sudah menurunkan ayat tentang hukum tidak berlakunya lagi kandungan hukum ayat sebelumnya (*mansûkh*) untuk selamanya atau temporal.

Oleh sebab itu, semua ketentuan yang datangnya kemudian, dapat menghapus ketentuan yang datangnya terdahulu sebab yang kemudian dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan masyarakat, sehingga ketidakberlakuannya hukum dalam *nâsikh-mansûkh* harus memiliki kriteria yang telah ditentukan.

– Yang menerima

Kelompok yang menerima *naskh-mansûkh* ialah kelompok Mu’tazilah, H{anafiyah, Bin Hazm al-Dzahiri, sekalipun Mu’tazilah membatasinya hanya pada hadis mutawatir.

Kelompok Hanafiyah bersikap agak longgar tanpa persyaratan harus mutawatir, sehingga hadis *masyhur* tidak jadi masalah, Ibn Hazm memosisikan *nâsikh-mansûkh* termasuk kelompok *bayân al-Qur’ân*, sedangkan kelompok yang menolak adalah Imam al-Syafi’i dan sebagian besar mazhab Dzahiri dan kelompok Khawarij<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> Zein, *Ulûm al-Hadîts* 53-61 dan al-’Alawi, *Manhal al-Lathîf*, 13 – 15.

## Sifat Penjelasan Sunnah terhadap Al-Qur'an

Ada empat sifat penjelasan sunnah terhadap al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

### 1. *Bayân al-Mujmal*

Maksudnya adalah hadis memberikan tafsiran atau penjelasan secara perinci terhadap ayat-ayat yang sifatnya masih umum atau global, misalnya,

#### a. hadis riwayat al-Bukhari tentang tata cara salat:

*"Salatlah kamu sekalian sebagaimana engkau sekalian melihat aku salat".<sup>49</sup>*

Dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 43:

*"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'"*

Hadis riwayat al-Nasa'i dari Jabir tentang pelaksanaan kewajiban haji:

*"Ambillah (perhatikan/ikuti) dariku tentang pelaksanaan kewajiban haji kamu sekalian".<sup>50</sup>*

Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 97:

*....."Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah".....*

### 2. *Taqyîd al-Muthlaq*

Maksudnya ialah hadis itu memberikan batas-batas terhadap ayat-ayat yang sifatnya masih mutlak, seperti:

#### a. hadis tentang batas potong tangan bagi pencuri, yaitu:

*"Rasulullah saw. telah kedatangan seseorang dengan membawa seorang pencuri, lalu beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan".*

Hadis sebagai penjelas dari surat al-Maidah ayat 38:

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka*

<sup>49</sup> al-Bukhari, *Shahîh*....., Vol. 1, 631.

<sup>50</sup> al-Suyuti, *Jâmi' al-Ahâdîts*, Vol. 23, 120.

*kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

- b. hadis tentang hukum bangkai dan belalang, yaitu:

*“Telah diharamkan atas kamu sekalian dua (macam) bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang”.*

Hadis ini menjelaskan surat al-Maidah ayat 3:

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah” .....*

### 3. *Takhshîsh al-‘Âm*

Maksudnya adalah hadis berfungsi untuk men-*takhshîsh* atau mengecualikan ayat-ayat yang sifatnya masih umum, misalnya hadis tentang harta warisan, yaitu:

*“Kami para sahabat Nabi tidak meninggalkan harta warisan”.*

*“..... Nabi Saw bersabda: tidaklah seorang muslim mewarisi harta dari orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta muslim”.*

### 4. *Tawdîh al-Musykil*

Maksudnya adalah hadis berfungsi untuk menjelaskan hal-hal yang dalam al-Qur’an masih rumit, seperti kata *“khaith* dalam surat al-Baqarah ayat 187:

*“.....Dan makan-minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar” .....*

Lalu hadis menjelaskan dengan batasan-batasan, yaitu:

Yang dimaksud dengan kalimat *“al-khaith al-abyadh”* adalah *“bayâdh al nahâr”* artinya “terangnya siang” dan kalimat *“al-khaith al-aswad”* adalah *“sawâd al-lail”*, artinya “gelapnya malam”.<sup>51</sup>

## Penutup

Kedudukan hukum al-sunnah dalam al-Qur’an keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, keduanya saling melengkapi dan menjelaskan kekurangan dan kelebihan. Sedangkan kedudukan hukum al-sunnah dalam al-Qur’an adalah sebagai berikut: *Pertama*, kedudukan hukum al-sunnah dalam al-Qur’an adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah

---

<sup>51</sup> Ibid., 56.

al-Qur'an, dan berfungsi untuk menjelaskan keumuman al-Qur'an. *Kedua*, kedudukan hukum al-sunnah dalam al-Qur'an adalah sebagai penjelas pada ayat yang telah dijelaskan al-Qur'an yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan masih global. *Ketiga*, sifat kedudukan hukum al-sunnah dalam al-Quran adalah sebagai *bayân al-mujmal*, *bayân taqyîd al-muthlaq*, *bayân takhshîsh al-â'm*, dan *bayân tawdîh al-musykil*.

## Daftar Pustaka

- Alawiy (al-), Muhammad. *Manhal al-Lathîf fi Ushûl al-Hadîts al-Syarîf*. Makkah: tt.p, 2008.
- Alawi (al-). *al-Insân al-Kail*. Makkah: tt.p, 2008.
- A'dami, Muhammad Mustafa. *Dirâsah fi al-Hadîs al-Nabawiy wa al-Târîkh Tadwînih*. Beirut: Maktabah Islami, 1980.
- Anwar, Rosihan. *Pengantar Ulum al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Bukhari (al-), Muhammad bin Isma'il. *Shahîh al-Bukhari*, Vol. 1. Singapore: Maktabah ula Matba'ah. Sulayman Mar'i, t.tp.
- Bukhari (al-). *Shahîh al-Bukhariy*, Vol.1. Beirut: Dâr al-Fikr, 1997.
- Baihaqi (al-). *Sunan Kubra*, Vol. 8. Beirut: Dâr al-Fikr, 1997.
- Ghulan, Muhammad Fathullah. *al-Nûr al-Khâlid Muhammad saw Mafkharah al-Insân*. Istambul Turki: Dâr al-Nayl, Cet: 6, 2011 M – 1432 H.
- H{ibban, Ibn. *Shahîh ibn Hibbân*, Vol. 13. Beirut: Dâr al-Fikr, 2000.
- Hamadah, 'Abbas Mutawali. *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makânatuhâ fi al-Tasyrî'*, t.kp: t.tp.
- Hans. Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabics*, ed. J. Milton Cowan. London: Mac Donald & Evans Ltd. 1980.
- Katsîr, Ibn. *Tafsîr ibn Katsîr*, Jilid 1. Beirut: Dâr al-Kutub 1997.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilmu Ushûl al-Fiqh*. Surabaya: Haramayn, t.t.
- Khatib (al-), Muhammad 'Ajjaj. *Al-Sunnah Qabl al-Tadwîn*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1962.



- Manzur, Ibn. *Tahdzîb al-Lisân al-'Arab*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 1994.
- Muslim. *Shahîh Muslim*, Vol. 2. Bandung: Dahlan, t.tp.
- Muslim. *Shahîh Muslim*, Vol. 4. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Muslim. *Shahîh Muslim*, Vol. 3. Beirut: Dâr al-Fikr, 1990.
- Rayyah, Muhammad Abu. *Adhwâ' 'alâ al-Sunnah al-Muhammadiyyah*. Mesir: Dâr al-Ma'ârif, t.tp
- Suyuti (al-), Jalal al-Dîn. *Jâmi' al-Ahâdîts*, Vol. 7. Beirut: Dâr al-Fikr, 2005
- Syatibiy (al-). *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, Vol. 4. Beirut: Dâr al-Fikr, t.tp.
- Sibâ'iy (al-), Muhammad Musthafa. *al-Sunnah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî' al-Islâmiy*. Mesir: Dâr al-Salâm, Cet: 4, 1429 H-2008 M.
- Zein, Muhamad Ma'sum. *Ulûm al-Hadîts & Mushthalah al-Hadîts*. Jombang: Dâr al-Hikmah, 2008.
- Zarkasyi (al-). *al-Burhân fî Ulûm al-Qur'ân*, jilid: 1. Beirut: Dâr al-Fikr, 1999.